

ABSTRAK
Raden Nadia Nahdiah: Pelaksanaan Tabungan
iBQurban Dengan Prinsip *Mudhârabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni
Bandung

Tabungan iB Qurban pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung merupakan simpanan dana nasabah dalam bentuk tabungan untuk tujuan qurban dimana penyeteroran dapat dilakukan sewaktu-waktu namun penarikannya hanya dapat dilakukan ketika menjelang Idul Adha saja, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksud disini adalah dalam bentuk *mudhârabah mutlaqah* yang merupakan transaksi penanaman dari pemilik dana (*shâhibulmâ*) kepada pengelola dana (*mudhârib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak, dimana pembagian nisbah bagi hasil hanya ditentukan oleh pihak bank yakni disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nisbah bagi hasil atas tabungan iB Qurban pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung, dan juga untuk mengetahui hubungan antara akad dalam fiqh muamalah dengan pelaksanaan tabungan iB Qurban dengan skim *mudhârabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa masalah pelaksanaan tabungan iB qurban dengan prinsip *mudhârabah* tidak dibahas secara terperinci dalam al-Quran dan Hadits, walaupun demikian hal yang paling ditekankan adalah pelaksanaan tabungan iB qurban dengan prinsip *mudhârabah* yakni harus sesuai dengan ketentuan *mudhârabah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, internet dan peninjauan sejumlah buku-buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif analitik.

Data yang ditemukan dalam pelaksanaan tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudhârabah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung dilihat dari segi rukun *mudhârabah* dan syarat sahnya *mudhârabah*. Dalam rukun *mudhârabah* adanya nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal akad pembukaan rekening. Akan tetapi dalam pelaksanaan tabungan iBQurban dengan prinsip *mudhârabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung nisbah bagi hasil nasabah tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening, namun yang diketahui nasabah hanya akan mendapatkan bagi hasil yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan yang ditentukan oleh pihak bank. Dalam syarat sahnya *mudhârabah* yakni nisbah, dimana nisbahnya tidak diketahui dengan jelas dalam bentuk persentasenya di awal akad pembukaan rekening.

Pelaksanaan tabungan iB Qurban pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung termasuk kepada akad *mudhârabah* mutlak. Akad tabungan iB qurban pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung ini menjadi fasid, karena tidak terpenuhinya rukun *mudhârabah*, dan batal demi hukum, karena telah melanggar atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu akad, yakni syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal tidak terpenuhi atau tidak adanya kejelasan dalam masalah bagi hasil.



ABSTRAK

RiniNoviani: “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murâbahah* di PT. BPRS MitraHarmoni Bandung”.

Pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung merupakan pemberian fasilitas pembiayaan *consumer* kepada nasabah, untuk pembelian barang consumer dan untuk kebutuhan lainnya (halal) dana atau memperoleh

manfaat atas jasa dengan system angsuran pokok beserta marjin/jasa dibayar secara bulanan. Jenis yang dilakukan dalam pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung menggunakan bentuk pembiayaan *murâbahah*. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung, dimana PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk keperluan modal kerja, pihak nasabah tidak mengetahui bahwa akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *murâbahah*, yang terpenting bagi nasabah adalah biasa menerima pinjaman dana dengan mudah dan cepat prosesnya. Dalam melakukan pembiayaan modal kerja, dan tersebut digunakan oleh nasabah untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung dan juga untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung tidak dibahas secara terperinci dalam al-Qur'an dan hadits, walaupun demikian hal yang paling ditekankan adalah pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* yang harus sesuai dengan ketentuan *murâbahah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, internet dan peninjauan sejumlah buku-buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif analitik.

Data yang ditemukan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat dan rukun *murâbahah*. Dalam rukun *murâbahah* adanya barang yang diperjualbelikan harus jelas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya akad pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung dari barang yang diperjualbelikan tidak jelas, karena yang membelikan barang adalah pihak nasabah sendiri dan pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Ketidaksiapan beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana, seluruh aspek operasional sebenarnya sudah diatur dalam fatwa tersebut.